BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Bank

Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 7/1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Selain itu pengertian bank juga terdapat dalam Undang –Undang Nomor 10/1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan pengertian umum tentang bank dalam dunia usaha kita melihatnya dari Prentice Hall Inc, "**Ensyclopedic Dictionary of Business Finance**" 1967 hal 48. Bank itu diartikan sebagai "A business establishment is authorized by state law to discount and deal in negotiable instruments, to lend money, to receive deposit, and to buy and sell foregin exchange". Yang dapat kita artikan bahwa : bank itu adalah suatu usaha yang didirikan dengan izin atau pengesahan menurut undang-undang untuk usaha memperoleh komisi, dan mengadakan ikatan/perjanjian tertentu dalam pemberian pinjaman pemberian tabungan, membeli dan menjual valuta asing.

Jenis-Jenis Bank

Menurut fungsinya bank dapat dibedakan menjadi :

a. Bank Central

Ialah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13/1968.

b. Bank Umum

Ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

c. Bank Tabungan

Ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.

d. Bank Pembangunan

Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

Dilihat dari Segi Kepemilikannya dibedakan menjadi:

1. Bank Umum Milik Negara yang terdiri dari:
 a. Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 46)
 b. Bank Mandiri
 c. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
 d. Bank Tabungan Negara (BTN)

2. Bank Milik Pemerintah Daerah

Pada dewasa ini bank milik pemerintah daerah adalah bank-bank pembangunan daerah yang terdapat pada setiap tingkat I. Bank ini didirikan berdasarkan UU Nomor 13/1962.

3. Bank Umum Milik Swasta

Didirikan berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan, dengan syarat harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan untuk permodalannya ditentukan oleh undang-undang dengan saham yang dikeluarkan harus atas nama dan seluruhnya harus dimiliki oleh WNI.

Contoh BUMS : Bank Bali, Bank Niaga, BCA.

4. Bank Umum Koperasi

Bank Koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan koperasi. Bank Koperasi didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Kep.800/MK/IV/II/1969 tanggal 22 November 1969 dan Surat Keputusan bersama Gubernur Bank Indonesia dan Mentranskop No.19a/GBI/72 per 350/KPTS/MENTRANSKOP/1902 tanggal 19 Agustus 1972. Contoh Bank Umum Koperasi (BUK): BUKOPIN.

Dilihat Dari Segi Penciptaan Uang Giral

Dilihat dari segi ini , dikenal dua jenis bank yaitu:

1. Bank Primer adalah bank yang dapat menciptakan uang giral. Yang tergolong dalam bank primer yaitu :
 a. Bank Sirkulasi (Bank Sentral) yang dapat menciptakan kredit dalam bentuk uang kertas bank dan uang giral.
 b. Bank Umum yang dapat menciptakan uang giral.

2. Bank Sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Yang tergolong dalam bank sekunder adalah bank tabungan dan bank-bank lainnya (Bank Pembangunan dan Bank Hipotik) yang tidak menciptakan uang giral.

2.2 Pengertian dan Tujuan Kredit

Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari , kata kredit bukan merupakan perkataan asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak hanya saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer.

Untuk lebih mendalami tentang perkreditan, kita dapat menemukan berbagai definisi mengenai kredit. Pengertian kredit itu sendiri mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari kata "kredit" yang berasal dari bahasa Latin "Credo" yang berarti "saya percaya". Oleh karena itu dasar dari kredit adalah memberi kepercayaan. Seseorang atau suatu badan usaha yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima (debitur) di masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah di janjikan, atau dengan kata lain debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka seseorang akan memperoleh kredit dari orang lain atau pihak lain apabila orang tersebut telah percaya kepada

penerima kredit. Tetapi pengertian kredit yang demikian masih terlalu sempit yang hanya ditinjau dari satu segi saja.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7/1992 adalah " *Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuaan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan".*

Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 : *"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".*

Menurut **Raymond P. Kent** dalam buku karangannya **Money and Banking**, menyatakan bahwa: *"Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang".*

Sedangkan **Amir R. Batubara**, mengemukakan bahwa: *"kredit itu adalah suatu pemberian prestasi yang kontra prestasinya akan terjadi pada suatu waktu dihari yang akan datang".*

Dengan demikian semakin jelaslah hubungan antara kreditur dengan debitur, dimana meliputi hak disatu pihak dan kewajiban di pihak lain, termasuk jumlah jangka waktu dan adanya bunga.

Mengapa seseorang memerlukan kredit ? setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia beranekaragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai keinginannya terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya untuk meningkatkan daya guna suatu barang, ia memerlukan bantuan modal inilah yang sering disebut kredit.

Tujuan Kredit

Tujuan Kredit yang diberikan oleh suatu bank adalah untuk:

1. Turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

2.3 Fungsi dan Unsur-Unsur Kredit

Fungsi Kredit

1. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
 a. Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk mendapatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.
 b. Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet, dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral.

3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

 Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat.

4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

 Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain:

 a. Pengendalian inflasi

 b. Peningkatan ekspor, dan

 c. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha .

 Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan dibidang permodalan.

6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

 Dengan bantuan kredit dari bank para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru.

7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

 Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahan di dalam negeri.

Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur dalam pemberian kredit diantara nasabah atau debitur dengan pihak bank atau kreditur antar lain:

a. **Kepercayaan,** yaitu keyakinanan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
b. **Waktu**, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang diterima pada masa yang akan datang.
c. **Degree of risk**, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari.
d. **Prestasi**, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa.
e. Adanya suatu jaminan untuk menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi.

2.4 Jenis-Jenis Kredit

1. Dilihat dari sudut tujuannya kredit ini terdiri atas:
 a. **Kredit Konsumtif**

 Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.

 b. **Kredit Produktif**

 Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.

 c. **Kredit Perdagangan**

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi.

2. Kredit dilihat dari segi jangka waktunya

 a. **Kredit Jangka Pendek (Short Term Loan)**

 Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Dilihat dari segi perusahaan kredit jangka pendek tersebut dapat berbentuk :

 - **Kredit Rekening Koran**, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dengan batas plafon tertentu.
 - **Kredit Penjualan**, yaitu kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, penjual menyerahkan barang-barangnya terlebih dahulu, baru kemudian menerima pembayarannya dari pembeli.
 - **Kredit Pembeli**, adalah kredit yang diberikan pembeli kepada penjual, pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai pembayaran terhadap barang-barang yang dibelinya, baru kemudian menerima barang-barang yang dibelinya.
 - **Kredit Wesel** ini terjadi karena apabila suatu perusahaan mengeluarkan surat pengakuan utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu, setelah ditandatangani, surat wesel dapat dijual atau diuangkan kepada bank.
 - **Kredit Eksploitasi**, yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai current operation suatu perusahaan.

 b. **Kredit Jangka menengah (Medium Term Loan)**

 Yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit

untuk tanaman musiman sebagaimana tersebut diatas.

c. **Kredit Jangka Panjang (Long term Loan)**

Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

3. Kredit dilihat dari segi Jaminan

a. **Kredit Tanpa Jaminan (Unsecured Loan)**

Di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 14/1967 dilarang untuk di berikan oleh bank-bank (pasal 24 ayat 1)

b. **Kredit dengan jaminan (Secured Loan).**

Jaminan yang diberikan untuk suatu kredit dapat terdiri atas :

- Jaminan barang, baik barang tetap maupun barang tidak tetap (bergerak).
- Jaminan pribadi yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi pihak lainnya, bahwa ia menjamin pembayarannya suatu utang apabila si terutang tidak menepati kewajibannya.
- Jaminan efek-efek saham, obligasi dan sertifikat yang didaftar (listed) di bursa efek.

4. Kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia

a. **Kredit langsung**

Adalah kredit yang diberikan secara langsung kepada pihak ke tiga bukan bank seperti, Pertamina, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Jawatan Pegadaian, Perum Peruri dan usaha-usaha lainnya.

b. **Kredit Likuiditas**

Adalah kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank, baik dalam rangka pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan kepada nasabahnya

maupun untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat dan untuk pembiayaan lainnya.

Kredit likuiditas tersebut dibagi dalam dua golongan, yakni :

- Kredit Likuiditas Gadai Ulang, yaitu kredit yang diberikan kepada bank-bank oleh bank sentral agar memperiuas kreditnya.
- Kredit Likuiditas Darurat, dibedakan dalam dua jenis yakni :
 - Kredit likuiditas darurat umum, adalah kredit yang disediakan oleh BI kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas sebagai akibat dari perubahan yang mendadak di luar kekuasaan bank.
 - Kredit likuiditas darurat khusus, adalah kredit yang diberikan oleh BI kepada bank-bank yang mengalami kesulitan di dalam faktor intern.

2.5 Penilaian Kredit

Kredit adalah kepercayaan dan hal itu timbul bila telah ada pendekatan antara pemberi dan penerima kredit. Untuk menimbulkan kepercayaan, maka pemberi kredit (bank) perlu meneliti terlebih dahulu apa, bagaimana, dan siapa calon peminjamnya.

Oleh karena kredit sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka kredit mempunyai sebuah nilai. Untuk menentukan nilai kredit dikenal berbagai formula, namun formula yang sering digunakan adalah Prinsip 5 C yaitu :

1. Character (watak)

Watak dari calon peminjam adalah hal yang sangat penting dalam pertimbangan pemberian kredit. Yang diperhatikan dan diteliti tentang kebiasaan-

kebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara hidup, keadaan keluarganya, hobi, kedudukan sosialnya ini merupakan ukuran tentang kemampuam untuk membayar.

2. Capacity (kemampuan)

Disini pihak bank harus mengetahui bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar kembali pinjamannya dengan melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya yang dibiayai kredit guna mengetahui besar kecilnya pendapatan nasabah yang digunakan untuk membayar pinjamannya. Dalam hal capacity ini diteliti tentang pengalamannya dalam bisnis dihubungkan dengan pendidikannya (umum atau kejuruan), pengalaman bisnisnya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian atau ketentuan pemerintah dan kekuatan perusahaan sekarang dan sektor usaha yang dijalankannya.

3. Capital (modal)

Penyelidikan terhadap capital atau permodalan si peminjam kredit tidak hanya dilihat dari besar kecilnya modal tersebut, tetapi bagaimana distribusi modal itu ditempatkan serta berapa banyak modal yang dimiliki oleh peminjam kredit (Self Liquiditing), apakah cukup sehingga segala sumber-sumber dapat dimanfaatkan secara efektif.

4. Collateral (jaminan atau agunan)

Perhitungan terakhir dalam penilaian kelayakan kredit dari nasabah adalah jaminan, artinya bila mana masih ada keraguan dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain maka si peminjam kredit masih diberi kesempatan jika dapat memberikan jaminan. Jaminan dapat berupa jaminan fisik seperti tanah, rumah, surat-surat berharga dan sebagainya, sedangkan jaminan non fisik berbentuk jaminan keyakinan tentang prospek dan kekuatan keuangan serta

karakter yang dapat dipertanggungjawabkan dan jaminan orang dan penjamin itu sendiri (avalis).

5. Condition of Economy (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si peminjam kredit perlu mendapat penelitian maksudnya agar bank dapat memperkecil resiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi. Keadaan perdagangan serta persaingan di lingkungan sektor usaha si peminjam kredit perlu diketahui, sehingga bantuan yang akan diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya.